

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat Dalam Pengangkatan Anak (No:0079/Pdt.p/2010/PA.Kdr.)**” ini merupakan hasil penelitian literatur yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dan bagaimana analisis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang masalah batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak dalam kaitannya dengan Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumenter. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif. Kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13, telah jelas bahwasanya aturan tersebut didalamnya mengatur semua tentang persyaratan bagi calon orang tua angkat yang dijelaskan salah satunya mengatur tentang batas usia minimal 30 tahun bagi calon orang tua angkat.

Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak terhadap orang tua yang masih belum memenuhi batas usia minimal 30 tahun dengan dalih kemaslahatan dan kesejahteraan anak lebih dikedepankan dan yang paling utama. Selain itu hakim juga mempertimbangkan aspek dari segi keislaman, moralitas, finansial, serta pertanggung jawaban dalam mendidik hingga si anak angkat dewasa. Menurut penulis hal ini merupakan suatu putusan yang tepat mengingat melestarikan keturunan adalah suatu bentuk kemaslahatan. Dan merupakan sebuah perbuatan yang baik dalam upaya mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemadhorotan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 penetapan pengangkatan anak tersebut melanggar ketentuan pasal 13 yang menyebutkan bahwasannya syarat usia calon orang tua angkat minimal 30 tahun. Sedangkan menurut hukum islam penetapan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.